

## PANITIA – PENGHAPUSAN – SURAT SUARA

2010

KPT KPU KOTA JAKUT NO 16 TAHUN 2010, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN SURAT SUARA SERTA DUKUNGAN LAINNYA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

ABSTRAK : - Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 telah berakhir. Bahwa untuk melaksanakan penghapusan surat suara yang telah terpakai serta dukungan lainnya pada Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, perlu dibentuk tim penghapusan, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara tentang Panitia Penghapusan Surat Suara Serta Dukungan Lainnya Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :  
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 42 Tahun 2008; Keppres No. 42 Tahun 2008; PMK No. 96/PMK.06/2007.

- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :  
Membentuk Panitia Penghapusan Surat Suara serta dukungan lainnya Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009. Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Panitia Penghapusan Surat Suara serta dukungan lainnya yang digunakan dalam Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, sebagaimana dalam Diktum pertama bertugas :

1. Meneliti/memeriksa barang yang akan dihapus, meliputi :
  - a. Menginventarisir dan meneliti barang yang akan dihapuskan.
  - b. Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapuskan.
  - c. Menetapkan volume atau jumlah barang yang akan dihapus.

- d. Menetapkan perkiraan nilai limit terendah penjualan barang yang akan dihapuskan.
  - e. Membuat berita acara penilaian/pemeriksaan, dan berita acara perkiraan nilai limit terendah penjualan.
2. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan penghapusan dan pengajuan usulan penghapusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
  3. Menyusun jadwal pelelangan;
  4. Menyusun rencana kerja dan syarat, dan menggandakan dokumen rencana kerja dan syarat tersebut;
  5. Mengumumkan pelelangan penghapusan di media cetak;
  6. Melaksanakan pendaftaran peserta lelang;
  7. Mengkoordinasikan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat, apabila penghapusan Barang Milik Negara tersebut ditindaklanjuti dengan penjualan lelang;
  8. Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindaklanjut penghapusan (risalah lelang);
  9. Panitia penghapusan wajib menerima salinan risalah lelang, dan bukti-bukti penyetoran hasil lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;

Biaya yang diperlukan berkaitan dengan kegiatan ini, dibebankan pada anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2010.

Catatan : - Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 April 2010.

- Lampiran 1 halaman.